

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA IDENTITAS LEMBAGA SEKOLAH
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

NPSN	: 6	9	7	7	3	6	7	7															
Nama Sekolah	:	P	A	U	D	S	R	I	K	A	N	D	I										
Kecamatan	:	S	U	K	O	R	A	M	E														
Kelurahan	:	P	E	N	D	O	W	O	K	U	M	P	U	L									
Alamat	:	D	U	S	U	N	T	U	R	I													
Bentuk Pendidikan	:	K	B																				
Status Sekolah	:	S	W	A	S	T	A																
Status Kepemilikan	:	Y	A	Y	A	S	A	N															
SK Pendirian	:	4	2	1	1	/	4	2	2	/	4	1	3	1	0	7	/	S	K	2	0	0	4
Tanggal SK Pendirian	:	2	4	D	E	S	E	M	B	E	R												
SK Operasional	:	4	2	1	1	/	4	2	2	/	4	1	3	1	0	7	/	S	K	2	0	0	4
Tanggal SK Operasional	:	2	4	1	2	2	0	0	4														
Luas Tanah Milik	:																						
Luas Tanah Bukan Milik	:																						

Mengetahui,
Penilik PLS

SUPRAME Juli 2015
Kepala Sekolah

82 Ratna
KAPTI, SE
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/422/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

SRIKANDI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 03/PERM.M-06/2004
Tanggal : 1 Juni 2004
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- : b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- : 2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- : 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : **Desa Pendowokumpul, Kecamatan
Sukorame, Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **SRIKANDI**
Alamat : **Desa Pendowokumpul, Kecamatan
Sukorame, Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **24 Desember 2004**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 8 September 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,


Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM, MPd
Pembina Tk. I
NIP. 190522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Sukorame**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**.